


KONSTITUSI

Jejak Langkah MK 2021



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Salam Redaksi

Beragam peristiwa yang terjadi selama tahun 2021 menjadi catatan tim redaksi Majalah Konstitusi, baik berita putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menarik perhatian publik, berita nonsidang, dan informasi-informasi lainnya. Majalah Konstitusi Edisi Januari 2022 mengangkat tema seputar "Kilas Jejak Langkah MK 2021" yang kami sajikan dalam bentuk infografis.

Mengawali 2021 MK fokus pada penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) dalam Pilkada Serentak Tahun 2020. Di tengah pandemi Covid-19, MK menggelar sidang PHP Kada secara virtual. Sebanyak 151 perkara PHP Kada telah diputus MK pada 2021.

Usai memutus perkara PHP Kada, MK kembali memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang. Salah satunya adalah putusan pengujian UU Cipta Kerja yang cukup mengundang perhatian publik. Mahkamah dalam pertimbangan hukum menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.

Selanjutnya, momen penting terjadi pada 20 Maret 2021, saat MK Republik Indonesia terpilih sebagai tuan rumah kongres kelima World Conference of Constitutional Justice (WCCJ) dalam pertemuan biro WCCJ secara daring dari Jakarta. Lainnya, MK memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2020 untuk ke-15 berturut-turut.

Pada 2021 MK melakukan pembaruan *video conference* menjadi *smartboard mini courtroom*. MK memfasilitasi keberadaan 53 perangkat *smartboard mini courtroom* di 50 perguruan tinggi dan 3 desa yang telah dikukuhkan MK sebagai Desa Konstitusi, yaitu (i) Desa Galesong di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, (ii) Desa Bangbang di Kabupaten Bangli, Bali, dan (iii) Nagari Pasia Laweh di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. *Smartboard mini courtroom* berfungsi untuk mendukung persidangan jarak jauh. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, sosialisasi hukum acara MK, kuliah umum, seminar, dan kegiatan lainnya.

Demikian sekilas pengantar redaksi yang memuat secara global sejumlah peristiwa penting terkait MK pada 2021. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

KONSTITUSI

Nomor 179 • Januari 2022

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Ardiansyah Salim
Hani Adhani
Immanuel B. Hutasoit
Wahyu Nugroho

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

JEJAK KONSTITUSI 2021

Sepanjang 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) terus berkiprah dalam menegakkan keadilan dan Konstitusi. Peristiwa-peristiwa penting pun mewarnai kiprah MK selama 2021. Berikut rangkuman peristiwa-peristiwa penting MK sepanjang 2021.

JANUARI



14

MK kabulkan permohonan pengujian UU No. 40/2014 tentang Perasuransian yang dimohonkan Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumputera 1912.



19

Sebanyak 136 permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 diregistrasi Kepaniteraan MK.



21

Sidang Pleno Khusus dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2020 dengan tema "Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi".



26

MK menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020.

FEBRUARI



3

Seminar Nasional Kerja sama MK dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.



15

MK memutus sebanyak 100 perkara PHP Kada pada 15 – 17 Februari 2021.

MARET



15

Ketua MK mengikuti Vaksinasi Pertama penanganan Covid-19 di halaman depan Gedung MK.



19

MK memintahkan Pemungutan Suara Ulang dalam PHP Bupati Rubiro, PHP Bupati Yalimo dan PHP Bupati Morowali Utara, serta penghitungan suara ulang untuk PHP Bupati Sekedau.



SALAM REDAKSI **1**

EDITORIAL **3**

JENDELA **4**

OPINI **8**

LAPORAN UTAMA **10**

DAFTAR PUTUSAN **22**

AKSI **26**

RISALAH AMENDEMEN **34**

JEJAK KONSTITUSI **36**

TELAAH **38**

HI MK **42**

PERUBAHAN

Sebuah turbulensi dahsyat dialami pesawat Montego Air Flight 828 yang terbang dari Jamaika ke Bandara John F. Kennedy, Amerika Serikat. Lampu berkedip-kedip ngeri. Dari jendela, kilatan petir menyambar-nyambar. Pintu-pintu kompartemen di atas kepala terbuka. Tas dan barang bawaan kabin jatuh berhamburan ke lorong kabin. Penumpang yang panik berteriak cemas. Tidak lama, situasi segera terkendali. Dari kokpit, pilot mencoba menenangkan melalui speaker. Pesawat anteng kembali.

Namun, keanehan segera terjadi. Pilot mengontak otoritas darat meminta izin *landing*. Tapi permintaan itu ditolak. Pilot bingung. Petugas darat juga. Lalu mereka bilang ke pilot, pesawat tak terdeteksi radar. Pesawat tak ada dalam jadwal penerbangan. Hal yang mengejutkan, petugas darat mengatakan, Montego 828 sudah dinyatakan hilang 5 tahun yang lalu. Kedua pilot melongo. *Ini Montego 828, terbang dari Jamaika dengan waktu normal, 3 jam lebih sedikit!*

Singkat cerita, pesawat boleh mendarat darurat di sebuah bandara, jauh dari tujuan. Kegaduhan terjadi. Begitu *landing*, pesawat dikelung banyak polisi, layaknya mengangkut buronan kakap. Sembari turun, penumpang ingin penjelasan mengenai apa yang terjadi. Seorang petugas menyampaikan, *Montego Air Flight 828 dan kalian semua penumpang, sudah dinyatakan hilang 5 tahun lalu, maka aneh jika kalian landing di sini hari ini*. Penumpang kaget. Bagaimana mungkin, waktu yang dirasa normal, cuma beberapa jam penerbangan saja, tetapi faktanya mereka *stuck* dan tercecer dari laju dunia luar yang sudah berlari sepanjang 5 tahun 6 bulan 28 hari di depan mereka. Kehebohan terus berlanjut. Itu ringkasan cerita episode awal serial populer bergenre supranatural misteri penuh teka teki "Manifest".

Dari cerita itu, kita bisa membayangkan dan analogikan. Pesawat adalah sebuah organisasi. Pilot adalah pimpinan organisasi. Dan penumpang adalah kita, anggota organisasi. Kita melihat betapa perubahan luar biasa dalam perjalanan hidup sebuah organisasi itu bisa dan sangat mungkin terjadi. Bahkan perubahan di luar nalar dan *unpredictable*, serta tanpa kompromi. Di tengah kesenangan dan kenormalan perjalanan, guncangan demi guncangan harus dihadapi dan ditaklukkan, utamanya oleh pimpinan organisasi, yang mengemban tugas suci memastikan anggota tenang dan nyaman diantar hingga titik destinasi.

Ketika problem besar tiba-tiba datang melanda, di luar kuasa dan kendali siapapun makhluk, dan akhirnya memaksa kita berhadapan dengan situasi perubahan yang tak disangka-sangka itu. Keputusan untuk mendarat darurat merupakan permulaan langkah untuk mencoba mengurai duduk persoalan. Terlebih-lebih, terhadap perubahan yang membuat posisi kita menjadi sangat terkebelakang. Buta dan gagap pada situasi terkini. Siapapun tak mungkin

menyalahkan sebuah guncangan hebat yang dipercaya menjadi momentum perubahan itu. Kita tak boleh merutuki nasib diri, lalu mendeklarasikan diri sebagai korban yang menderita karena guncangan itu. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang pasrah dan konvensional. Sementara, seorang *positive thinker* akan tertantang menarik hikmah dan pelajaran.

Kita hanya perlu memahami bahwa tak ada yang kekal abadi, kecuali perubahan itu sendiri. Mereka yang bisa bertahan di tengah perubahan adalah orang-orang yang mampu segera siap untuk berubah dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Bukan yang resisten. Bukan pula yang pintar menghindar. Kita hanya perlu sedikit lebih sabar, cerdik, dan waspada menghadapi dan memaknai hikmah guncangan sehebat apapun dalam hidup. Kita butuh lebih banyak asupan pikiran positif untuk mampu berkreasi di tengah perubahan. Perlu sedikit latihan untuk membuang jauh pikiran negatif, sehingga tidak sulit menemukan sisi baik dari suatu masalah.

Begitu pun, jika dua tahun ini, pandemi virus dan 'serangan' serba digital di segala bidang, diibaratkan guncangan hebat yang mendekonstruksi segala bentuk kenormalan dan keamanan peradaban manusia sekalian dengan peri kehidupannya, lalu menghadirkan perubahan besar bersama lusinan tuntutan tantangannya, maka sikap yang diperlukan ialah proaktif dalam perubahan itu sendiri. Harus siapkan mental dan kultur untuk ikut bertransformasi dalam perubahan. *Skill*, kompetensi, dan *attitude* perlu secara sadar ditingkatkan. Percayalah, yang menolak atau tidak mau berubah, akan tergilas. Mereka yang tidak

tahu cara berubah, akan terseok-seok, meskipun masih ada harapan. Mereka yang terpaksa berubah, bisa bertahan jika keterpaksaan itu kemudian disertai semangat positif untuk adaptif, bukan apatis dan keputusasaan.

Tahun 2022 ini masih akan diwarnai oleh perubahan demi perubahan yang amat cepat. Perubahan yang membutuhkan fleksibilitas pada satu sisi dan kepastian pada sisi lain. Kita bukan dan tak ingin mengalami kepanikan dan kerumitan sebagaimana dirasakan awak dan penumpang Montego Air Flight 828. Akan tetapi, kita tak dilarang untuk belajar dan mengambil hikmah dari tokoh-tokoh di serial itu, terutama bagaimana membangun sikap dalam menghadapi situasi rumit, ketidakpercayaan, keanehan, dan hal-hal baru mengejutkan lainnya. Betapapun sulit menerima dan melakoni, perlahan tapi pasti, upaya menyelami realita baru meniscayakan diri bukan sekadar mau dan harus berubah, melainkan menyiapkan keberanian untuk turut serta mewarnai realita baru itu sendiri. Perubahan demi perubahan akan datang dan terjadi. Begitu seterusnya. Sekarang tinggal kita, ikut dalam agenda perubahan, atau siap-siap segera tersikut. Salam Konstitusi! ■





Jendela

COMMON SENSE

I D.G.Palguna

“To argue with a man who has renounced the use and authority of reason, and whose philosophy consists in holding humanity in contempt, is like administering medicine to the dead, or endeavoring to convert an atheist by scripture”

(Berdebat dengan orang yang menolak penggunaan dan otoritas akal, dan orang yang filosofinya berisikan penghinaan terhadap kemanusiaan, adalah ibarat mengobati orang yang telah jadi mayat, atau berupaya mengonversi seorang atheis dengan kitab suci)

Thomas Paine



New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, dan Georgia—untuk merdeka penuh dari dan tidak ada lagi ikatan apa pun dengan Kerajaan Inggris Raya. Pengaruh tulisan ini luar biasa—khususnya bagi masyarakat di tiga belas koloni Inggris tersebut yang kemudian benar-benar menyatakan kemerdekaannya melalui *Unanimous Declaration of the Thirteen United States of Amerika*, yang lebih dikenal sebagai *Declaration of Independence* pada 4 Juli 1776. Artinya, pernyataan kemerdekaan tersebut terjadi hanya berselang enam bulan sejak buku/pamflet itu dipublikasikan. Tiga belas koloni inilah yang menjadi cikal-bakal Amerika Serikat yang kini beranggotakan lima puluh negara bagian. Kala itu, diberitakan bahwa jumlah penjualan *Common Sense* di Amerika dan Eropa mencapai 500.000 eksemplar. Jumlah itu belum termasuk eksemplar yang diedarkan secara “gelap.” Angka tersebut selain sebagai penanda sukses komersial, bahkan

untuk ukuran saat ini sekalipun, juga menegaskan besarnya pengaruh gagasan yang dikandungnya. Buktinya, hingga saat ini, *Common Sense* masih tetap dinilai sebagai tulisan perihal pemikiran politik Amerika yang sangat berpengaruh (*a seminal text of American political thought*).

Buku (pamflet) yang terdiri atas empat bagian ini dibuka dengan pernyataan yang langsung menohok dan provokatif. *“Perhaps the sentiments contained in following pages, are not yet sufficiently fashionable to procure them general favour; a long habit of not thinking a thing wrong, gives it a superficial appearance of being right, and raises at first a formidable outcry in defence of custom. But the tumult soon subsides. Time makes more converts than reason.”* Apa maksud anak kalimat “sebuah perilaku yang telah berlangsung lama yang tak menganggap sesuatu sebagai hal yang salah, memberikan suatu penampilan dangkal perihal sesuatu yang dianggap benar, dan mula-mula menimbulkan protes keras atas nama mempertahankan kebiasaan (*a long habit of not thinking a thing wrong, gives*

Pada 10 Januari 1776, sebuah pamflet—yang kemudian dicetak menjadi buku tipis—terbit. Buku tersebut hanya berisi 50 halaman—termasuk sampulnya. Judulnya, *Common Sense* yang ditulis oleh Thomas Paine. Meski tipis, buku ini hadir menyengat karena isinya menyerukan kepada tiga belas koloni Inggris di Benua Amerika—yakni,

it a superficial appearance of being right, and raises at first a formidable outcry in defence of custom) itu? Pernyataan ini harus dikaitkan dengan konteks substansi *Common Sense* secara keseluruhan, yaitu ajakan atau seruan untuk memerdekakan diri dan mengakhiri kekuasaan Kerajaan Inggris di Amerika, *c.q.* di tiga belas koloni tadi. Dengan demikian, maka tampak bahwa pesan yang hendak disampaikan Paine dengan pernyataan itu ialah adanya kebutuhan untuk berteriak lantang menentang kekuasaan tirani Inggris—dalam kaitan ini, khususnya Raja George III. Sebab, jika hal itu tidak dilakukan (baca: tetap membiarkan berlangsungnya kebiasaan mendiamkan sesuatu yang salah) akan sangat berbahaya. Untuk mengakhiri kebiasaan buruk (*i.e.* mendiamkan sesuatu yang salah), mula-mula pasti akan mendapatkan penentangan atas nama mempertahankan kebiasaan, hal itu bukanlah masalah. Sebab, pada akhirnya, “Keributan itu akan segera reda. Waktu melakukan perubahan lebih banyak daripada nalar” (*But the tumult soon subsides. Time makes more converts than reason*).

Paine, melalui *Common Sense*, seakan-akan hadir sebagai sosok yang mewakili zamannya yang dirujuk oleh pemikir pendidikan Brazil, Paulo Freire, untuk “dalilnya” bahwa kata sejati mampu mengubah dunia. Di mata banyak pengamat, *Common Sense* adalah rekaman kata-kata sejati yang mewakili kegeraman kolektif para pejuang Amerika, yaitu mereka yang melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan pemerintahan Inggris, setidaknya di tiga belas koloni tersebut. Persuasi (atau provokasi) khas Thomas Paine di *Common Sense* telah menjadi sumber

inspirasi sekaligus pendorong sebuah perubahan sosial mendasar; Revolusi Amerika. Maka, kendatipun menggunakan nama samaran “*an Englishman*”—dikarenakan substansi yang diserukan oleh buku itu dan gaya bahasanya yang “membakar”—semua orang pada akhirnya tahu siapa penulis buku itu. Saat terbitnya yang bertepatan dengan saat diumumkannya sejumlah proklamasi kerajaan oleh Raja George III yang menuntut kesetiaan total penduduk di tanah koloni kepada Kerajaan Inggris makin meyakinkan publik kalau sang penulis adalah Thomas Paine. Melalui aktivitas dan terutama tulisan-tulisannya, Paine memang sudah dikenal sebagai sosok yang sangat antimonarki Inggris. “*England, since the conquest, hath known some few good monarchs, but groaned beneath a much larger number of bad ones; yet no man in his sense can say that their claim under William the Conqueror is a very honorable one. A French bastard landing with an armed banditti, and establishing himself king of England against the consent of the natives, is in plain terms a very rascally origin*” (Inggris, sejak penaklukan, mengenal sejumlah kecil raja yang baik, tetapi retak tertimpa raja-raja buruk yang jumlahnya jauh lebih besar; namun tak seorang pun yang menggunakan akalnyanya dapat mengatakan bahwa tuntutan mereka di bawah William Sang Penakluk adalah tuntutan yang sangat mulia. Seorang anak jadah dari Perancis mendarat bersama bandit-bandit bersenjata, dan menjadikan dirinya sendiri sebagai Raja Inggris tanpa persetujuan penduduk asli, adalah secara jelas menunjuk pada asal-muasal yang buruk). Bayangkan, kecamuk kemarahan macam apa yang terjadi manakala

Raja atau keluarga kerajaan Inggris, atau bahkan cukup seorang loyalisnya, membaca pernyataan Paine tersebut.

Seorang pengamat menyebut *Common Sense* sebagai panggilan kepada penduduk di tiga belas koloni Inggris itu untuk mengangkat senjata dengan menggunakan Proklamasi Kerajaan (*Royal Proclamations*) oleh Raja George III tadi sebagai pemantiknyanya. Dengan kata lain, Proklamasi Kerajaan yang berisikan perintah ketaatan tanpa syarat “kawula” di daerah-daerah koloni kepada Kerajaan Inggris Raya tersebut dijawab oleh *Common Sense* dengan ajakan melakukan perlawanan total bersenjata demi kemerdekaan penuh bagi ketiga belas koloni Inggris itu dan tidak lagi bergantung sama sekali kepada Inggris. Maka, kemarahan dan penderitaan penduduk di wilayah-wilayah koloni yang telah terpendam sejak lama seolah-olah langsung menemukan lubang pelepasannya. Namun, faktanya tidak seperti itu. Seorang analis mengatakan, ketika Paine menulis *Common Sense*, sesungguhnya ia berhadapan dengan kenyataan bahwa sebagian besar penduduk di daerah-daerah koloni itu masih mengidentifikasi dirinya sebagai orang Inggris, bukan penduduk daerah koloni. Mereka masih berharap bahwa konflik-konflik yang makin sering terjadi dengan pihak Kerajaan—yang berpuncak pada diumumkannya Proklamasi Kerajaan itu—bisa diselesaikan dengan cara damai dan mereka tetap menginginkan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inggris Raya.

Bagi Paine, sikap dan pendirian demikian adalah sikap dan pendirian pengecut yang tidak bertanggung jawab. Rekonsiliasi tidak lagi jadi

pilihan. Inggris telah merampok rumah-rumah para penduduk koloni, membunuh keluarga mereka, dan memperlakukan mereka secara sangat tidak adil. Paine menulis, *"If you can still shake hands with the murderers, then you are unworthy the name of husband, father, friend, or lover, and whatever may be your rank or title in life, you have the heart of a coward, and the spirit of a sycophant"* (Jika Anda masih mampu berjabat tangan dengan para pembunuh itu, maka Anda tidak layak untuk disebut suami, ayah, sahabat, atau kekasih, dan derajat atau titel apa pun yang Anda miliki dalam hidup, Anda memiliki hati seorang pengecut dan semangat seorang penjiilat).

Pada bagian lain, kata-kata Paine bahkan lebih sarkastik lagi, *"Can you give the prostitution its former innocence? Neither can you reconcile Britain and America. The last cord is broken, the people of England are presenting addresses against us. There are injuries which nature cannot forgive; she would cease to be nature if she did. As well can the lover forgive the ravisher of his mistress, as the continent forgive the murders of Britain"*. (Dapatkah Anda memberikan kepada pelacur ketidakberdosaan yang dahulu dimilikinya? Karena itu, anda tidak juga dapat mendamaikan Inggris dan Amerika. Tali terakhir telah putus, rakyat Inggris sedang menyajikan pesan-pesannya terhadap kita. Ada sejumlah cedera yang tak termaafkan oleh semesta; sebab jika cedera demikian dimaafkan, ia bukan lagi semesta. Begitu pula, dapatkah kekasih memaafkan kejahatan gundiknya, sebagaimana benua ini memaafkan

para pembunuh dari Inggris itu...).

Pengakuan terus terang Paine kalau dirinya sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Abad Pencerahan, khususnya John Locke (1632-1704), menjadikan kita paham asal gagasan radikal yang mengisi pamflet tipis itu mendapatkan landasan teoretisnya, bahkan filosofinya. Kita tahu, Abad Pencerahan dilandasi oleh proposisi dasar yang berpusat pada rasionalitas. Para pemikir dari abad ini berusaha menjadikan nalar (*reason*) sebagai suluh penerang pikiran dan keyakinan setiap individu. Paruh awal dari Abad Pencerahan disebut sebagai Masa Liberalisme. Pada masa itulah berkembang pemikiran dan keyakinan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan karena itu ia memiliki kemerdekaan penuh untuk mengambil keputusan buat dirinya sendiri – termasuk, atau terutama, untuk merumuskan kontrak sosial guna mengurus dan memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat. Secara historis, liberalisme (klasik) lahir sebagai respons terhadap sistem pemerintahan yang bersifat tiranik. Ciri Abad Pencerahan itulah, khususnya Masa Liberalisme, yang sangat memengaruhi Paine dan teridentifikasi jelas dalam *Common Sense*. Paine meyakini kebaikan mendasar (*fundamental goodness*) umat manusia sebagaimana yang ditawarkan oleh pemikir-pemikir Abad Pencerahan.

Meskipun mengagumi John Locke, terutama buah pikirannya yang dituangkan dalam karya klasiknya, *Two Treatises of Civil Government*, hal itu sama sekali tidak menghalangi Paine

untuk melontarkan kritik terhadap tokoh yang dikaguminya itu. Paine mengkritik gagasan Locke tentang Monarki Konstitusional yang oleh Locke dikatakan akan membatasi kekuasaan absolut raja sebab kekuasaan membuat hukum dipisahkan dari kekuasaan untuk melaksanakannya. Kekuasaan membuat hukum ada di tangan parlemen, sedangkan raja hanya memegang kekuasaan untuk melaksanakan hukum itu. Dengan demikian, kata Locke, raja tidak lagi dapat bertindak sesuka hati dan sewenang-wenang. Inilah yang diserang oleh Paine dengan mengatakan bahwa hal itu tidak cukup. Sebab, dalam konsep monarki konstitusional, kekuasaan tetap cenderung memusat di tangan raja—yang pada akhirnya akan memungkinkan raja untuk "melompati" pembatasan apa pun yang dilekatkan kepadanya. Bagi Paine, monarki (yang konstitusional sekalipun) adalah gagasan berbahaya dan usang.

Besarnya pengaruh *Common Sense* terhadap sejarah kelahiran Amerika Serikat tak serta-merta membuat Paine tak pernah dilupakan dari ingatan. Sebagaimana dikatakan oleh sejarawan Gordon Wood (kalau tak salah) bahwa meskipun kematian Paine terlupakan dan peran *Common Sense* lama menghilang dari halaman sejarah, pesan inti buku itu tidak pernah mati: Amerika adalah rumah bagi para pengungsi yang mampu membangun dirinya sendiri yang berjanji untuk tidak akan pernah berada di bawah penaklukan lagi.

PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN,
CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBATAAN KEHADIRAN DI RUANG
SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN
SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



Rino Irlandi

Alumnus Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

PRESIDENTIAL THRESHOLD (SEKALI LAGI)

Adanya aturan presidential threshold dalam pemilu presiden, mendapat resistensi dari berbagai kalangan. Resistensi yang akhirnya berujung pada judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat, hingga kini, sudah ada 13 perkara terkait presidential threshold yang diputus oleh MK. Namun, semua perkara yang telah diputus ini harus kandas, tak ada yang berhasil menembus benteng MK.

Seakan tak mengenal kata menyerah, pihak-pihak yang menolak adanya presidential threshold dalam pemilu presiden, kembali mengajukan judicial review. Tak tanggung-tanggung, kali ini, terhitung hingga 10 Januari 2022, MK diserbu 9 permohonan sekaligus. Sebuah usaha yang sangat serius, ditengah fakta yang mendorong orang merasa pesimistis. Bagaimana tidak, 13 perkara sebelumnya selalu ditolak. Lantas, apa yang diharapkan?

Praktik Overruling

Sebenarnya, tak perlu ada perasaan pesimis atas usaha judicial review berkali-kali ke MK. Kita tahu jika 13 permohonan

sebelumnya selalu ditolak. Akan tetapi, dalam dunia peradilan yang mengenal praktik overruling, kata menyerah harus dihapus dari kamus hidup kita.

Overruling merupakan praktik dimana pengadilan tidak terikat untuk menjadikan putusan terdahulu sebagai dasar membuat putusan. Menurut Ninon Melatyugra (2020), praktik ini bertujuan untuk memberi keleluasaan bagi hakim untuk mengoreksi putusan terdahulu yang dianggap salah dan keliru. Jadi, selama hakim merasa yakin putusan terdahulu keliru, hakim bisa membuat putusan yang berbeda dari putusan terdahulu, meskipun isu yang diadili sama.

Pada bidang pengadilan konstitusi seperti MK, praktik overruling biasanya terjadi pada ajudikasi kewenangan pengujian undang-undang. Hal ini karena, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, MK terikat pada teks konstitusi sebagai batu uji, bukan putusan-putusan sebelumnya. Hal ini terjadi, misalnya, pada putusan mengenai status kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, MK dalam pertimbangan

hukumnya berpendapat bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan yudikatif. Namun, pendapat ini kemudian diralat oleh Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK sebagai lembaga negara yang berada di ranah eksekutif.

Jika MK lebih mengikatkan diri pada putusan sebelumnya, maka, seharusnya koreksi MK atas pendapat hukum dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tersebut tidak perlu terjadi. Tetapi, karena MK hanya mengikatkan diri pada konstitusi, perubahan pendapat tersebut bisa dimaklumi. Hal ini karena, dengan mengikatkan diri hanya pada konstitusi, pemahaman hakim terhadap suatu teks konstitusi bisa berbeda.

Kata Caleb Nelson (2003), pemahaman yang berbeda itu muncul karena masing-masing hakim menggunakan metode penafsiran yang berbeda. Memang, ada begitu banyak metode penafsiran konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), metode penafsiran konstitusi ada dua puluh tiga metode.

Pada kasus yang berbeda, ketidakseragaman metode penafsiran antara satu hakim dengan hakim lainnya juga sangat tampak dari berbagai putusan MK yang harus berakhir pada adanya dissenting opinion. Misalnya, pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam putusan ini, empat hakim melakukan dissenting

opinion, yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Manahan MP Sitompul, dan Daniel Yusmic P Foekh.

Peluang Dikabulkan?

Setelah tahu bahwa overruling membuka peluang dikabulkannya permohonan penghapusan presidential threshold, maka, seberapa besar peluangnya untuk dikabulkan MK?

Sejujurnya, sangat sulit untuk menakarnya, karena ini bukan soal ujian matematika. Jika soal ujian matematika menyediakan jawaban yang pasti, menebak putusan MK sejak awal persidangan adalah sesuatu yang sangat tidak pasti.

Ada banyak variabel yang bisa menentukan hasil akhir. Ada metode penafsiran hakim, argumentasi hukum pemohon dan kuasa hukumnya, keterangan pemerintah dan DPR, pendapat saksi ahli, serta keyakinan hakim.

Menebak hasil akhirnya sejak awal, sama seperti menebak hasil akhir pertandingan sepak bola sejak menit awal. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah, sebelum wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir.

JEJAK KONSTITUSI 2021

Sepanjang 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) terus berkiprah dalam menegakkan keadilan dan Konstitusi. Peristiwa-peristiwa penting pun mewarnai kiprah MK selama 2021. Berikut rangkuman peristiwa-peristiwa penting MK sepanjang 2021.

JANUARI



14

MK kabulkan permohonan pengujian UU No. 40/2014 tentang Perasuransian yang dimohonkan Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.



19

Sebanyak 136 permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 diregistrasi Kepaniteraan MK.

FEBRUARI



3

Seminar Nasional Kerja sama MK dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.



15

MK memutus sebanyak 100 perkara PHP Kada pada 15 – 17 Februari 2021.



21

Sidang Pleno Khusus dengan agenda penyampaian Laporan Tahunan 2020 dengan tema "Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi".



26

MK menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020.

MARET



15

Ketua MK mengikuti Vaksinasi Pertama penanganan Covid-19 di halaman depan Gedung MK.



19

MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dalam PHP Bupati Nabire, PHP Bupati Yalimo dan PHP Bupati Morowali Utara, serta penghitungan suara ulang untuk PHP Bupati Sekadau.

APRIL



22

MK memerintahkan pemungutan suara ulang dalam PHP Bupati Labuhanbatu Selatan, PHP Bupati Labuhanbatu, PHP Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, PHP Bupati Rokan Hulu, PHP Bupati Mandailing Natal dan PHP Bupati Halmahera Utara.



5

MK menggelar vaksinasi kedua antisipasi penyebaran Covid-19 terhadap para pegawai.

MEI



30

Penandatanganan Nota Kesepahaman MK-Bank Syariah Indonesia (BSI).



4

MK memutus perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang antara lain menyatakan Dewan Pengawas KPK dan Pimpinan KPK bukanlah struktur yang hierarkis, keduanya tidak saling membawahi, namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing.



15

MK memutus 3 perkara PHP Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.



20

Sidang perdana Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021 sebanyak 662 pekerja menjadi pemohon uji UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, sebagai Pemohon terbanyak sepanjang sejarah pengujian undang-undang.



25

Penandatanganan Nota Kesepahaman secara Elektronik MK-Kementerian Sekretariat Negara tentang Pengintegrasian Data dan Peningkatan Sadar Budaya Berkonstitusi.



27

Keluarga Besar MK menggelar Halalbihalal Idulfitri 1442 H.

JUNI



4

Penandatanganan Nota Kesepahaman MK dengan Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).



8

MK memperoleh penilaian penerapan sistem merit sebesar 327 poin dari skor ideal sebesar 410 poin, sehingga MK termasuk kategori "sangat baik".



29

MK meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan MK Tahun Anggaran 2020 untuk ke-15 kali berturut-turut.

JULI



23

MK menggelar Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Publik Tahun 2021 dan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020 secara virtual.



9

MK menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) peringkat dua untuk kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik atas pengelolaan dan inovasi dalam mengelola arsip.



29

MK memutus perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait dengan penyidik tindak pidana asal tidak terbatas pada enam instansi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8/2010.

AGUSTUS



26

MK menyelenggarakan Bimbingan Teknis Legal Drafting bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN.



13

Ketua MK Anwar Usman menjadi Pembina Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-18 MK di halaman Gedung MK.

SEPTEMBER




13

Penganugerahan SIKD Award untuk unit kerja dalam rangka peringatan HUT ke-18 MK.




7

MK menerima Penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian penyajian laporan keuangan 15 kali berturut-turut.



29

MK melalui Putusan Nomor 102/PUU-XVIII/2020 mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



30

MK memutus Perkara Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 terkait uji UU BPJS.



13

MK menerima penghargaan sistem merit dengan kategori "sangat baik".



15

MK menggelar the 4th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) dengan tema "Constitutional Court, Religion and Constitutional Rights Protection".



30


MK mengabulkan untuk sebagian Perkara Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang pengujian UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diajukan oleh Nedi Suwiran, Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

OKTOBER



2

MK meresmikan pemanfaatan *smartboard mini courtroom* di FH Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.




26

MK menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 sebagai Badan Publik Kategori "Informatif".



27

MK memutus Perkara Nomor 85/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang membuka peluang hakim ad hoc Tipikor ikut seleksi periode ketiga.



15

MK meraih BMN Awards 2021 yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara daring.



23

MK menjadi lembaga negara pertama yang dikunjungi Panglima TNI Andika Perkasa.

NOVEMBER



30

Hakim Konstitusi gelar diskusi dengan Masyarakat Adat Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan setelah meresmikan pemanfaatan *smartboard mini courtroom* di Desa Galesong.



9

Penempatan Putusan Pertama MK di Pusat Sejarah Konstitusi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Penyerahan Arsip Statis MK kepada ANRI.



25

Malam Puncak Anugerah Konstitusi X dan Final Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia XIV Tahun 2021.



25

MK mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil terhadap UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja karena cacat secara formil sebagaimana amar Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

DESEMBER



1

MK menandatangani nota kesepahaman dengan MK Spanyol di Ruang Sidang Pleno MK Spanyol, Sala de la Vista.



3

MK menjalin kerja sama dengan MK Portugal (Tribunal Constitucional).



20

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



22

MK menggelar acara perpisahan dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi.



15

Sidang pengucapan Putusan MK Nomor 21/PUU-XIX/2021 yang menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP tak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban, tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya".



15

Sidang pengucapan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang menyatakan Aturan yang melarang upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, inkonstitusionalitas bersyarat.



23

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Alih Status Barang Milik Negara Berupa Monografi (Buku) dari MK ke UPN Veteran Jakarta melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara elektronik.



27

MK menggelar *soft launching* Ikon Hak Konstitusional Warga Negara (i-HKWN) bekerja sama dengan APHTN-HAN dan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA JANUARI 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	69/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil dan Formil Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia	Muhtar Said	Ditarik Kembali	18 Januari 2022	Klik Putusan
2	60/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	25 Januari 2022	Klik Putusan
3	61/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	Jovi Andrea Bachtiar	Tidak Dapat Diterima	25 Januari 2022	Klik Putusan
4	64/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, dan drh. Jeck Ruben Simatupang, dkk	Tidak Dapat Diterima	25 Januari 2022	Klik Putusan

PUTUSAN PHP KADA TAHUN 2020 SELAMA JANUARI 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	152/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021	Erdi Dabi dan John W. Wilil	MK Tidak Berwenang	18 Januari 2022	Klik Putusan
2	153/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021 Indonesia	Lakius Peyon dan Nahum Mabel	MK Tidak Berwenang	18 Januari 2022	Klik Putusan

TAHUKAH KAMU?

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS
TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGUNGKIT (60%)

HASIL (40%)

MANAJEMEN PERUBAHAN

PENATAAN
TATALAKSANA (7)

PENATAAN
MANAJEMEN SDM (10)

PENGUATAN
PENGAWASAN (15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA (10)

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (10)

PEMERINTAH YANG
BERSIH DAN BEBAS KKN

Nilai Persepsi Korupsi
(survei internal) (15)

Persentase Penyelesaian
TLHP (5)

PENINGKATAN
PELAYANAN
PUBLIK

Nilai Persepsi Kualitas
Pelayanan
(survei eksternal) (20)

PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



KOMPETENSI PELAKSANA

7

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



Silaturahmi Konstitusi

Jelang pergantian tahun, para hakim konstitusi terus menjalin silaturahmi konstitusi dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Mulai dari ceramah konstitusi hingga seminar terbuka yang dihadiri oleh para mahasiswa dan civitas akademik dari berbagai kampus lokal.



Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam kuliah umum bertema "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi di Indonesia" yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-47 Sekolah Tinggi Hukum Galunggung (STHG) pada Rabu (22/12/2021) di Tasikmalaya.



Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra memberikan Kuliah Umum "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Sistem Ketatanegaraan dan Demokrasi Indonesia" pada Rabu (22/12/2021) siang di Kampus Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra serta Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) Muhidin memberikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam, serta Institut Teknologi dan Bisnis Pondok Pesantren Riyadul 'Ulum Wadda'wah, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Kamis (23/12/2021).



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam kuliah umum bertajuk "Mahkamah Konstitusi dan Tantangan Disrupsi Teknologi Digital" yang diselenggarakan atas kerja sama MK dengan Universitas Mataram, pada Rabu (29/12/2021) secara luring dan daring.



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Seminar Nasional "Membentuk Karakter Pelajar Pancasila" pada Kamis (30/12/2021) di Kampus FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) sebagai kerja sama MK dengan FKIP UMM.

Lawatan Kelembagaan

Guna memperkuat kiprah Mahkamah Konstitusi dalam peradilan dunia, para Hakim Konstitusi melakukan lawatan kelembagaan ke beberapa negara sahabat. Dalam pertemuan-pertemuan yang digelar, masing-masing negara saling berbagi informasi terkait MK dan dinamika perkembangan praktik hukum, organisasi, serta seputar tantangan kelembagaan di masa mendatang. Mari kita simak potret perjalanan dan kerja sama yang dilaksanakan oleh MK dengan lembaga-lembaga terkait pada beberapa negara.



Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menyampaikan paparan dalam pertemuan bilateral dengan MK Uzbekistan pada Senin (21/12) di Tashkent, Uzbekistan.



Delegasi MKRI yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat melakukan kunjungan kerja ke kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul, Turki, pada Senin (20/12/2021).



Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic menerima cinderamata dari Ketua Supreme Judicial Council Uzbekistan Yodgorov Holmo'min Buvraboevich, sesuai menggelar pertemuan bilateral pada Senin (21/12) di Tashkent, Uzbekistan.



Wakil Ketua MK Aswanto menyerahkan cinderamata kepada Ketua MA Uzbekistan Komzidjan Kamilov, sesuai melakukan judicial dialogue bersama di Gedung MA Uzbekistan, Tashkent (21/12).



Ketua MK Korea Selatan Yoo Namseok dan Hakim Konstitusi Kiyoung Kim berfoto bersama Hakim Konstitusi MKRI Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi MKRI Enny Nurbaningsih usai pertemuan di Gedung MK Korea Selatan pada Selasa (21/12).



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih bersama Kuasa Usaha ad Interim Zelda Wulan Kartika di KBRI Seoul pada Rabu (22/12) di Seoul, Korea Selatan.



Sekretaris Jenderal MK Korea Park Jong Mun berfoto bersama Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Enny Nurbaningsih yang didampingi oleh Kasubag Sektap AACC RA Indah Apriyanti usai pertemuan di Gedung AACC SRD (21/12).

Hakim Konstitusi Bicara Politik Hukum Hingga Masa Depan Pendidikan Hukum



Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjadi narasumber Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerja sama dengan United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), Selasa (21/12).



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pemateri Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PLPA) yang diselenggarakan oleh FH Univ. Galuh (UNIGAL) Ciamis bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Nasional PERADI, Jum'at (7/1).



Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul menjadi pemateri Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan V secara virtual pada Minggu (16/1/2022) siang.



Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Seminar Pendidikan Hukum dan Launching Hasil Program LEAP OKP yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair) bekerja sama dengan Faculty of Law Maastricht University, pada Selasa (18/1/2022) secara daring dan luring dari Aula Pancasila FH Unair.

Pentingnya Aturan Peralihan

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Aturan peralihan sangatlah krusial. Aturan semacam itu akan mengantarkan kondisi aturan yang baru dalam perspektif aturan sebelumnya, sehingga tidak ada kekosongan hukum yang akan menciptakan keributan baru. Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, Aturan Peralihan juga mendapat porsi yang sepatutnya.

Pembahasan secara khusus mengenai Aturan Peralihan terjadi dalam Rapat PAH I BP MPR ke-21, 28 Maret 2002 dipimpin Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf. Sebagaimana diuraikan dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan*, pasal ini memang sempat disinggung di dalam rapat-rapat sebelumnya, tapi tidak secara khusus dibahas.

Salah satu pembahas yang aktif adalah I Dewa Gede Palguna dari F-PDIP. Palguna menekankan dan menegaskan betapa pentingnya Aturan Peralihan tersebut dalam Perubahan UUD 1945.

“Saya ingin menegaskan kembali, memberikan penegasan tentang usulan rekan kami Pak Harjono. Tetapi sebelum itu saya ingin menanggapi apa yang dimaksud

dengan Aturan Peralihan itu. Kepada Pak Fuad, saya hendak menyampaikan bahwa Aturan Peralihan itu dalam bahasa sananya, *transitional law*. Itu fungsinya adalah agar tidak terjadi kevakuman hukum. Seandainya suatu lembaga atau badan hukum atau suatu ketentuan hukum yang lama sudah dihapus, tetapi yang baru belum terbentuk, maka akan terjadi kevakuman hukum. Kalau kevakuman hukum itu terjadi maka tidak ada kepastian hukum. Kalau kepastian hukum tidak terjadi maka sesungguhnya itu bertentangan dengan negara hukum yang notabene-nya sudah kita cantumkan secara tegas di dalam Pasal 1.”

I Dewa Gede Palguna menjelaskan bahwa Aturan Peralihan sangat terkait dengan kepastian hukum dan konsep Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UUD 1945 dan yang terpenting tidak terkait dengan sejarah. Berikut pemaparannya.

“Jadi, ini tidak ada urusannya sebenarnya dengan sejarah, dan walaupun ada urusannya, urusan sejarah itu masih tetap akan tercantum di situ yaitu di Undang-Undang Dasar yang asli. Jadi, itulah fungsi Aturan Peralihan, karena kita bertugas untuk memberikan

legal certainty dari sesuatu yang kita ubah itu. Kalau misalnya sudah diadakan perubahan, aturan mana yang berlaku, itu yang harus jelas. Jadi fungsinya adalah itu.”

Palguna kemudian mengaitkannya dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kewenangannya, khususnya terkait dengan hubungan antarlembaga Negara.

“Kemudian yang kedua, saya kemudian ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Harjono tadi, mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi itu. Perdebatan tadi dengan jelas menunjukkan bahwa memang persoalan Mahkamah Konstitusi itu sangat penting. Tadi misalnya dalam usulan Pak Agun yang sebenarnya juga saya mau usulkan nantinya, misalnya. Kita lihat mengenai Aturan Peralihan. Di sini dikatakan segala lembaga negara dan peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut perubahan Undang-Undang Dasar ini. Saya juga hendak mengatakan menambahkan “Selama tidak bertentangan dan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Pertanyaan hukumnya adalah,

siapa yang berwenang untuk menyatakan itu bertentangan. Bukankah Mahkamah Konstitusi? Itulah yang menyebabkan maka aturan mengenai mahkamah konstitusi, yang tugas utamanya adalah menjaga constitutionality of law, yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia itu menjadi hal yang penting untuk disampaikan di dalam untuk diatur di dalam Aturan Peralihan ini. Itu pula sebabnya saya juga setuju kalau mengenai soal itu, kemudian mungkin didelegasikan kepada Presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam jangka waktu sekian lama, misalnya harus sudah terbentuk mengenai itu, beberapa bulan misalnya. Ini juga menjadikan pentingnya Mahkamah Konstitusi ini.”

Lebih lanjut, I Dewa Gede Palguna yang juga pernah menjadi hakim konstitusi melihat kepentingan Aturan Peralihan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan dan derajat keberlakuannya, khususnya terkait dengan prinsip *a contrario actus*. Berikut uraiannya.

“Ini juga ada hal-hal lain. Yaitu mengenai tafsir tidak bertentangan atau tidaknya itu tadi, yang

pertama. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga, ini menjadi penting dalam rangka untuk melihat kembali produk-produk MPR juga, misalnya Ketetapan-Ketetapan MPR yang sudah kita lakukan selama ini. Kita harus melihat ada sejumlah Ketetapan MPR yang tadi sudah disebutkan, ada yang mungkin sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ketika ini diberlakukan nanti. Yang kedua juga, kita juga melihat ada Ketetapan-Ketetapan MPR yang materinya sesungguhnya merupakan substansi dari Undang-Undang Dasar. Misalnya, ketentuan tentang judicial review yang dulu rancangannya justru dibuat oleh kawan-kawan dari PAH II. Kedua, ketentuan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang sekarang menimbulkan pertanyaan hukum, karena Perpu-nya ditaruh di bawah undang-undang. Padahal, itu peraturan perundang-undangan justru perannya seperti Wakil Presiden sebenarnya. Kalau undang-undangnya belum ada, Perpu-nya itulah yang dianggap sebagai undang-undang. Akan tetapi, itu bukan undang-undang yang betulan. Karena dia harus

mendapatkan persetujuan dalam masa sidang DPR berikutnya maka dia disederajatkan. Dalam ketetapan yang baru, itu di bawahnya diletakkan, sehingga bagaimana dia bisa sebagai pengganti undang-undang, kalau derajatnya lebih rendah. Jelas ini bertentangan dengan prinsip *a contrario actus*, dalam hukum tata negara, kan begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan hukum yang harus kita jawab. Artinya ini semakin menunjukkan pentingnya bab mengenai Aturan Peralihan ini, begitu.”

Aturan Peralihan dalam UUD 1945 yang ditetapkan pada tahun 2002 kemudian berbunyi: Pasal I: Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal II: Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal III: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. ■

Pelarangan Komunisme/Marxisme-Leninisme dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pertarungan ideologi di awal masa kemerdekaan merupakan hal yang dominan dalam perpolitikan Indonesia. Pembubaran partai politik pun sering terjadi. Salah satunya yang kerap dibicarakan dalam berbagai jurnal dan kajian ilmiah adalah terkait dengan KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DI SELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME.

Ditetapkan pada 5 Juli 1966 oleh MPRS yang diketuai oleh AH. Nasution, Ketetapan ini hanya terdiri dari empat pasal saja. Akan tetapi efeknya masih terasa sampai sekarang karena masih diberlakukan hingga kini. Tentunya bisa dipahami kalau keberadaan TAP MPRS ini adalah imbas dari kejadian gerakan 30 September 1965 yang ditengarai dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengubah kondisi ketatanegaraan secara dramatis.

Karenanya bagian Menimbang TAP MPRS tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila; b. Bahwa orang-orang

dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan. c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dari sidang-sidang Permusyawaratan dalam rapat-rapat MPRS dari tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 dan dengan mendasar pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka diputuskanlah Ketetapan tentang pembubaran partai komunis Indonesia, termasuk adanya pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara republik Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Pasal 1 menyatakan, "Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pimpinan Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasinya yang seazas/

berlindung/ bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/S/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS."

Sebelumnya memang terdapat Keputusan Presiden/ Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ Pimpinan Besar Revolusi/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI beserta ormas2 yang bernaung dan berlindung dibawahnya. Keputusan Presiden Soekarno tersebut dilanjutkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1966 yang memberhentikan beberapa anggota Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikenal sebagai Mupenas yang terlibat dengan PKI termasuk D.N. Aidit.

Pasal 2 TAP MPRS kemudian menyatakan, "Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut dilarang." Hal ini yang kemudian mengakibatkan di masa Orde Baru banyak dilakukan pembubaran kegiatan dan bahkan pelarangan buku dengan dalih terkait dengan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Lebih lanjut terdapat pula Pasal 3 yang memaktubkan ketentuan, "Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila dapat dilakukan secara dipimpin dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan."Pasal ini memberi diskresi bahwa boleh dilakukan kegiatan ilmiah membahas Komunisme/Marxisme-Leninisme, akan tetapi dalam kepentingan memperkuat pandangan Pancasila. Selain itu tetap harus diatur terlebih dahulu melalui peraturan perundang-undangan.

Yang menarik tentu saja Pasal 4 yang menyebutkan, "Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dan sifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia." Sifat politik luar negeri bebas aktif memang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan berlaku sampai sekarang, termasuk pelarangan Komunisme/Marxisme-Leninisme. Apa itu politik luar negeri bebas aktif?

Dalam PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI sempat menjelaskan politik luar negeri tersebut. UU itu sendiri memang mengatur mengenai a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler. d. Aparatur hubungan luar negeri.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia, yakni suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Dengan demikian, menurut Penjelasan Pasal 2, pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia

tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kemudian Penjelasan Pasal 3 mengerucut pada apa itu politik luar negeri bebas aktif? Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apakah itu dapat menjawab mengapa ada diskresi penolakan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme pada politik luar negeri bebas aktif? ■



KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON PRESIDEN HARUS BERASAL DARI WARGA NEGARA INDONESIA ASLI

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Definisi warga negara menurut UUD 1945 adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 sebagai berikut:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Dari definisi di atas, menurut konstitusi bahwa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian 'warga negara' adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 12/2006),

yang dimaksud dengan warga negara adalah warga negara suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, warga negara adalah orang-orang ataupun penduduk yang tinggal di dalam suatu negara yang ditetapkan dan disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan perundang-undangan dikenal warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dalam Pasal 2 UU 12/2006 menyatakan bahwa, "*Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.* Sedangkan yang dimaksud dengan 'Orang Asing' menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah *Orang yang bukan warga negara Indonesia.* Lebih lanjut, berbicara mengenai 'orang-orang bangsa Indonesia asli', apabila dicermati Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 menyatakan bahwa, *Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.*

Pembahasan mengenai warga negara ini menjadi berkembang takkala dikaitkan dengan persyaratan calon Presiden harus berasal dari warga negara Indonesia asli, yang menjadi salah satu alasan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021, bertanggal 27 Oktober 2021. Dengan adanya perubahan konstitusi terkait dengan kewarganegaraan yang menjadi syarat Calon Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XIX/2021, bertanggal 27 Oktober 2021, Heriffudin Daulay selaku Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya yang djamin dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat

(1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 potensial dirugikan, yang dimulai sejak bangsa Indonesia asli nusantara dipimpin oleh bangsa lain, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kriteria warga negara Indonesia asli dan mana yang bangsa asing. Selain itu menyebabkan persaingan yang tidak seimbang karena ada warga negara Indonesia yang berasal dari orang tua berkewarganegaraan asing yang melepaskan kewarganegaraan dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sehingga frasa “Warga negara Indonesia” dalam Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” dan Pasal 2 UU 12/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukunya berasal dari teritori Nusantara”.

Dengan berlakunya Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017, Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006, menurut Pemohon telah membuka peluang bagi warga negara Indonesia yang bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara untuk mencalonkan diri menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Menurut Pemohon, hal ini merupakan perampasan dan penghapusan kedaulatan Pemohon yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia, perampasan kedaulatan tersebut juga merupakan perampasan

dan penghilangan kedaulatan rakyat Indonesia, dalam bentuk penghapusan hak rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi negara untuk memilih Presiden yang berkebangsaan Indonesia asli nusantara. Presiden yang berasal dari warga negara Indonesia bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan memiliki kepentingan bangsa dan negara yang berbeda. Sedangkan jika ada pembatasan kriteria calon Presiden hanya berasal dari warga negara Indonesia asli Nusantara, maka tentu akan memiliki kepentingan bangsa dan negara yang sama. Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bukan berkebangsaan Indonesia asli Nusantara akan membuka pintu penjajahan yang akan menimbulkan tindakan diskriminatif dengan alasan ikatan bathin kebangsaan (asal kebangsaan ibu kandung). Misalnya, pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terjadi kejadian diantaranya surat suara Pemilu 2019 telah melalui proses pencoblosan atau telah tercoblos secara sengaja sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih dan adanya peraturan perundang-undangan yang bermakna samar dan rancu, untuk keuntungan secara sepihak namun dalam “penulisannya” disusun secara samar seolah menguntungkan semua pihak secara adil yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau Peraturan Presiden. Menurut Pemohon hal ini merupakan implikasi langsung dari berlakunya Pasal 227 UU 7/2017. Selain itu, pembatasan Presiden dan Wakil Presiden hanya dari warga negara Indonesia berkebangsaan Indonesia asli Nusantara, tidaklah bertentangan dengan hak asasi manusia yang termaktub di dalam Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan, terhadap Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 sudah pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Mei 2018, yang masing-masing pada pokoknya:

1. Bahwa dalam Permohonan Nomor 33/PUU-XVI/2018, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU 7/2017 dengan dasar pengujian Pasal 26 ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam petitumnya meminta agar frasa “bakal Pasangan Calon” dalam Pasal 227 UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “masing-masing bakal calon telah mendapatkan restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia” dan menyatakan Pasal 229 UU 7/2017 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “surat restu dari 50%+1 anggota Dewan Perwakilan Daerah hasil sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap masing-masing bakal calon”.
2. Bahwa selanjutnya dalam permohonan *a quo*, yaitu perkara Nomor 50/PUU-XIX/2021, Pemohon mengajukan Pasal

227 dan Pasal 229 UU 7/2017 dengan dasar pengujiannya Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Pemohon mempersoalkan juga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 huruf b UU 7/2017 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006. Pemohon dalam petitumnya meminta agar frasa “Warga negara Indonesia” dalam Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia Berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” dan Pasal 2 UU 12/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Warga Negara Indonesia yang kelahiran sukunya berasal dari teritori Nusantara”.

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa terkait dengan keinginan Pemohon menyatakan tanpa memaknai/ menambahkan frasa “berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” dimaksud, Mahkamah perlu mengemukakan beberapa hal berikut:

1. B a h w a m e r u j u k sejarah perkembangan

ketatanegaraan Indonesia, frasa “berkebangsaan Indonesia Asli Nusantara” yang dimohonkan oleh Pemohon sangat terkait dengan frasa “orang Indonesia Asli” sebagai persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi oleh seorang Presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan masalah kewarganegaraan dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan konstitusi 1999-2002;

2. Bahwa berkenaan dengan persyaratan dimaksud, setelah menelusuri Risalah Pembahasan UUD 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), para Pendiri Negara berupaya mencari jalan keluar perihal siapa yang akan menjadi warga negara Indonesia setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan sebagai sebuah negara merdeka. Rancangan awal UUD 1945 menentukan bahwa warga negara akan diberikan kepada “orang-orang bangsa Indonesia asli”. Dalam sidang BPUPK, terdapat pandangan yang sama bahwa orang-orang peranakan harus diakomodasi menjadi bagian dari

warga negara Indonesia. Karena itu, muncul usulan agar ketentuan mengenai kewarganegaraan cukup memuat frasa “orang-orang bangsa Indonesia” tanpa menggunakan kata “asli”. Namun sebelum menjadi norma Konstitusi, salah seorang Pendiri Negara, yaitu Soepomo mengingatkan akan terdapat masalah yuridis dalam hukum internasional apabila orang-orang peranakan langsung memperoleh status warga negara Indonesia. Sebab pada saat itu, di antara orang-orang peranakan masih ada yang mempunyai status sebagai warga negara lain sesuai *Nederlandsch Onderdaan*. Dengan demikian, Soepomo ingin mencegah agar tidak terjadi permasalahan *dubbele nationaliteit* di kemudian hari (AB Kusuma 2004: 388). Karena itu, Soepomo mengusulkan orang-orang yang untuk pertama kalinya dapat langsung menjadi warga negara Indonesia adalah “mesti ada satu group yang lebih terang”. Sedangkan, peranakan lainnya secara *de jure* akan disahkan menjadi warga negara dengan undang-undang.

3. Bahwa setelah catatan dan usulan yang disampaikan oleh Soepomo tersebut, akhirnya norma Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 dirumuskan menjadi, “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa

Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”;

4. Bahwa secara konstitusional, syarat “orang Indonesia asli” tersebut tidak hanya berkenaan dengan status kewarganegaraan sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tetapi juga menjadi syarat sebagai Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan yang menyatakan, “Presiden ialah orang Indonesia Asli”. Adanya persyaratan “orang Indonesia asli” tersebut tidak terlepas dari kekhawatiran bahwa tanpa menambah syarat tersebut terbuka kesempatan bagi orang Jepang untuk menjadi Presiden;
5. Bahwa menelusuri perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia selanjutnya, syarat “orang Indonesia asli” untuk menjadi Presiden tersebut tidak lagi dipergunakan dalam Konsitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dalam hal ini, Pasal 69 ayat (3) KRIS 1949 menyatakan, “Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun; beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam/atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya

untuk dipilih”. Sementara itu, Pasal 45 ayat (5) UUDS 1950 menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden harus warga-negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih”.

Masih dalam pertimbangan Mahkamah disebutkan bahwa, setelah dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang dihasilkan para Pendiri Negara, frasa “orang-orang Indonesia asli” dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 tidak dilakukan perubahan. Namun demikian, syarat dimaksud telah diubah dan tidak lagi menjadi persyaratan untuk menjadi Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan. Setelah perubahan UUD 1945, norma Pasal 6 ayat (1) diubah menjadi, “Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden”.

Dengan diubahnya persyaratan untuk menjadi Presiden dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dan dihapusnya frasa “orang Indonesia asli” bermakna telah terjadi perubahan fundamental mengenai syarat menjadi Presiden (termasuk Wakil Presiden) dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Sekalipun telah diubah tidak berarti syarat menjadi Presiden menjadi longgar karena Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan menambah syarat lain terutama “harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri”. Dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 dinyatakan inkonstitusional, justru akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Alinea I Pembukaan UUD 1945, serta semangat perlindungan dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf b, Pasal 227 huruf a, Pasal 229 ayat (1) huruf g UU 7/2017 serta Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2006 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”



First Step!

Immanuel B.B. Hutasoit
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase

(Dr. Marthin Luther King Jr.)

Pernahkah kita berpikir atau merenung sejenak, bagaimana jalan ceritanya bila Sir Isaac Newton tidak tertarik melihat pohon apel yang jatuh didepan rumahnya? Atau apa jadinya jika Mahatma Gandhi tidak meninggalkan kehidupan elite yang diwariskan orang tuanya? Atau bagaimana alternatif jalan kemerdekaan Indonesia jika Bung Hatta tidak pulang dari Belanda dan menjadi juru runding yang mujarab bagi bangsa Indonesia? Harus diakui bahwa bagaimana kita bisa memahami tentang gravitasi, memahami persamaan tentang derajat manusia, serta kemerdekaan yang kita nikmati ini tentulah karena sosok-sosok tersebut di atas. Meski bukan sosok tunggal dalam keberhasilannya, namun langkah yang mereka ambil bisa dibilang sebagai langkah awal yang menjadi ilham bagi Langkah-langkah berikutnya.

Seperti itu juga dalam kehidupan dunia birokrasi di Indonesia, selalu ada pijakan awal yang akan menjadi inspirasi bagi pijakan selanjutnya. Pijakan-pijakan kecil acapkali secara tidak sadar, tahun berganti tahun, waktu berganti waktu, akan menggelinding bak bola salju yang semakin melaju dan membesar. Secara khusus dalam konteks Hubungan Internasional Mahkamah Konstitusi (HI-MK), MKRI dulu tidak memiliki unit kerja yang secara spesifik mengurus perihal kiprah dan kerja sama di tingkat Internasional. Sejak 2017, secara *dejure*, MKRI telah memiliki unit eselon III yang mengurus hal-hal tersebut. Unit ini tentulah tidak *ujug-ujug* berdiri tanpa sebuah sejarah panjang dan langkah awal yang tak terpikirkan ujungnya akan kemana. Dalam setiap capaiannya, selalu ada langkah pertama yang menjadi lompatan bagi fase-fase berikutnya. Kini, mari kita toleh jauh kebelakang serta coba memahami alasan akhirnya MKRI menjadi sangat serius dalam kiprahnya di dunia internasional.

Fase Memperkenalkan Diri

Sebagai lembaga yang berdiri pada 13 Agustus 2003, MKRI adalah badan peradilan konstitusi pertama yang lahir pada abad ke-20. Maka sebagai *new kids on the block*, MKRI haruslah memperkenalkan diri sekaligus belajar banyak dari lembaga sejenis yang sudah jauh lebih dulu eksis berpengalaman. Berdasarkan dokumen dan informasi yang berhasil yang dikumpulkan oleh unit kerja sama luar negeri, semenjak awal memang MKRI telah visioner menatap dunia global sebagai tempat untuk belajar tentang karakteristik sebuah peradilan konstitusi. Tercatat, sepanjang 2003 – 2004, terdapat beberapa pertemuan dengan MK Jerman, MK Thailand, MK Austria bahkan MK Italia. Namun dari beberapa kunjungan tersebut, kunjungan ke Ulan bator, Mongolia pada 6 – 9 September 2006 merupakan sebuah momentum yang perlu dicatat dengan baik. Diwakili oleh Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dan I Dewa Gede Palguna, pertemuan yang dikemas dengan nama *The Third Conference of Asian Constitutional Court Judges* tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk forum peradilan konstitusi se-Asia (yang akhirnya dijadikan landasan berdirinya AACC, 4 tahun kemudian). Langkah perkenalan melalui kunjungan kerja luar negeri tersebut merupakan strategi marketing yang tentunya tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan diri, bahwa ada sebuah lembaga peradilan baru di timur jauh belahan bumi. Namun juga sebagai studi banding, tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan konstitusi yang lain.

Dalam sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan tanggal 29 – 30 November 2006 di Manila, Filipina, dibawah tema *Constitutional Jurisdiction between State, Culture and Religion – Striking the Right Balance*,

kehadiran delegasi MKRI yang diwakili oleh Jimly Asshiddiqie dan Maruarar Siahaan seolah menyiratkan bahwa MKRI berkeinginan untuk mempelajari Mahkamah Konstitusi di negara lain menyelaraskan antara putusan peradilan dengan tantangan kemajemukan kultur dan keyakinan dalam sebuah negara.

Demikian pula saat pertama kali MKRI menjadi *observer* pada World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)—melalui kongres pertama tahun 2009 di Capetown, Afrika Selatan. Dalam kongres yang mengusung tema *Influential Constitutional Justice – on society and on developing a global jurisprudence on human rights*, kehadiran Mahfud MD selaku Ketua MK saat itu merupakan momentum yang sangat bermanfaat bagi MKRI untuk mengetahui perkembangan hukum konstitusi di mancanegara.

Tak cukup di tataran hakim konstitusi, hal belajar dan memperkenalkan diri juga menyasar tataran pegawai. Pada awal 2009, kerja sama MKRI dengan badan legislatif Lok Sabha (Dewan Rakyat) India menghasilkan bentuk kerja sama berupa *study visit* pegawai MK. Pelatihan yang digagas tidak hanya antara Indonesia dan India, namun telah melibatkan sejumlah negara berkembang dari 4 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.

Fase Eksis

Setelah 7 tahun memperkenalkan diri sekaligus mempelajari bagaimana negara-negara lain menyelenggarakan sebuah konferensi yang dapat dijadikan *knowledge management* dalam putusan MK, maka 2010 merupakan *first step* MKRI untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan internasional.

Momen penting langkah MKRI memantapkan eksistensi di kawasan regional dimulai dengan menjadi tuan rumah

pelaksanaan Deklarasi Jakarta guna Pembentukan Asosiasi Mahkamah Konstitusi (MK) se-Asia, sekaligus penyelenggaraan Konferensi Ke-7 Hakim Konstitusi Asia pada 12-15 Juli 2010. Kegiatan ini pada intinya adalah pendeklarasian berdirinya Asosiasi dimaksud, sekaligus kesepakatan tentang rancangan akhir statuta, dimana telah didahului dengan serangkaian pembahasan intensif yang dalam hal ini, MKRI diwakili oleh Harjono yang kala itu menjabat sebagai hakim konstitusi.

Adapun Konferensi Ke-7 Hakim Konstitusi Asia (the 7th Conference of Asian Constitutional Court Judges), merupakan forum pertukaran pengalaman dan informasi di antara para hakim konstitusi terkait dengan penanganan perkara konstitusional maupun praktik-praktik ketatanegaraan di mancanegara. Diikuti oleh para hakim MK dan institusi sejenis dari negara-negara kawasan Asia, perwakilan MK dari negara-negara kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa lembaga internasional yang aktif mempromosikan demokrasi dan negara hukum. Acara bertaraf internasional tersebut menjadi tonggak sejarah sebagai wujud pengakuan sekaligus kepercayaan dari masyarakat internasional terhadap kelembagaan dan kinerja yang telah dilakukan.

Fase eksistensi MKRI ini terus berlanjut dengan menyelenggarakan Simposium Internasional, pada 11 – 13 Juli 2011 di Hotel Shangri-La, dengan tema Negara Demokrasi Konstitusional (*Constitutional Democratic State*). Tema yang diambil dilatarbelakangi keinginan untuk mengetahui secara komprehensif perkembangan praktik di berbagai negara dalam mengimplementasikan dan memperkuat penerapan nilai-nilai demokrasi dan nomokrasi di masing-masing negara. Hingga kini MKRI secara berkesinambungan menyelenggarakan Simposium Internasional.



Perlu dicatat bahwa salah satu puncak fase eksistensi MKRI di level internasional ditandai dengan kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel ke gedung MK pada tanggal 10 Juli 2012 untuk mengkonfirmasi berita-berita tentang kiprah dan prestasi MKRI yang terdengar hingga Jerman.

Fase Memimpin

Selepas fase eksis, baik dalam penyelenggaraan maupun keikutsertaan dalam beberapa forum berskala global, MKRI memasuki fase memimpin sejak tahun 2014, tepatnya sejak dipercaya sebagai Presiden Asosiasi MK se-Asia (The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions). Torehan prestasi kepemimpinan MKRI di AACC tentulah berderet. Sebut saja dari keberhasilan membentuk tiga (3) sekretariat tetap AACC yang menjadi tulang punggung organisasi, menambah secara signifikan jumlah anggota, mengakomodasi permintaan para anggota yang berasal dari negara pecahan uni soviet untuk memasukkan bahasa rusia sebagai salah satu bahasa kerja (*working language*) AACC, hingga akhirnya dipercaya untuk meneruskan masa kepemimpinan lebih panjang dari yang diatur oleh statuta, yaitu lebih dari 2 tahun.

Lebih dahsyat lagi, meski sudah tak lagi menjadi Presiden Asosiasi, MKRI tetap memberi pengaruh dalam organisasi tersebut. Tampak jelas peran besar MKRI dalam setiap suksesi kepemimpinan AACC. Perlu dicatat bahwa di akhir masa kepemimpinan MKRI di tahun 2017, dengan sebuah diskusi yang dipimpin oleh Ketua MKRI Arief Hidayat, telah disepakati secara konsensus, negara-negara mana saja yang akan menjadi Presiden Asosiasi berikutnya (secara berturut-turut: Malaysia, Kazakstan, Mongolia, Thailand dan kemudian Uzbekistan). Hal tersebut tentulah untuk memastikan bahwa kesinambungan roda organisasi akan berputar secara mapan.

Sebagai salah satu sekretariat tetap AACC, MKRI juga secara berkesinambungan mendukung perencanaan dan koordinasi dengan Presiden terpilih dan melakukan serangkaian pelatihan bagi para *liason officers*, sehingga manfaat dari organisasi ini dapat dirasakan tidak hanya pada level hakim, namun juga pada level pegawai peradilan konstitusi.

Tak berpuas dengan pergaulan regional asia, MKRI juga melebarkan sayap di pergaulan yang lain, yaitu pergaulan Organisasi Kerjasama Islam. Dimana pada tahun 2021 lalu tepatnya melalui Deklarasi Bandung, MKRI menginisiasi berdirinya Konferensi Peradilan Konstitusi untuk negara-negara anggota OKI yang diberi nama *The Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member / Observer States* (CCJ – OIC). Saat ini pembahasan CCJ-OIC telah memasuki masa rancangan pembentukan statuta sebelum di inagurasi pada Desember 2022 nanti.

First step fase berikutnya?

Pendekatan regional sudah dipegang, pendekatan sosiologis juga tengah digarap, kini MKRI tengah membuka sayapnya lebar-lebar untuk membawa Sang Garuda Indonesia menjadi pemimpin dalam level yang jauh lebih besar, yaitu Konferensi Badan Peradilan Sedunia atau *The World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) dengan jumlah anggota 118 negara. Jumlah anggota dari sebuah organisasi yang hanya bisa dikalahkan oleh jumlah anggota PBB saja.

Dalam konteks WCCJ, tahun 2022 menjadi ajang pembuktian untuk MKRI sebagai tuan rumah kongres ke-5 pada tanggal 4 – 7 Oktober 2022. Tidak hanya harus sukses secara penyelenggaraan, namun juga perlu dipastikan untuk sukses secara pencapaian.

Jika dalam fase perkenalan diri diawali dengan serangkaian kunjungan kerja ke luar negeri, fase eksis diawali dari penyelenggaraan kegiatan internasional pada 2010, fase memimpin diawali dengan Kepresidenan MKRI di AACC, maka patut dicermati secara khusus perihal torehan prestasi MKRI di level WCCJ ini. Penyelenggaraan kongres WCCJ Tahun 2022 tentulah akan menjadi sebuah langkah awal yang akan membawa MKRI melesat lebih jauh dan menjadi kiblat bagi peradilan konstitusi yang lain. Ujungnya memang belum tampak, namun fase membuka saya lebar ini, patut kita nantikan kiprahnya, yang tentu akan cukup menantang khususnya bagi sebuah unit kerja Kerja Sama Internasional yang masih sebatas unit kerja eselon III. Namun, namanya langkah pertama, siapa yang tahu?

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID

1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi Laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sidang pembacaan putusan selesai dilaksanakan
2. File putusan disesuaikan format digital certificate (diberikan barcode dan dibuat bentuk pdf)
3. File putusan dibubuhkan tanda tangan elektronik oleh panitera.
4. Mengunggah file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN

30 menit sejak selesainya sidang putusan



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

File Salinan Putusan yang telah mendapatkan tanda tangan elektronik Panitera.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certificate

KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database Putusan.
2. Memiliki pengetahuan tentang pedoman tata naskah dinas.
3. Memahami pengetahuan pengoperasian MS Office.
4. Mengetahui cara pengoperasian aplikasi SIMPP dan aplikasi *Digital Certificate*.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Kepala Pusat TIK
6. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



JAMINAN PELAYANAN

Salinan Putusan akan dapat diakses masyarakat

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

